

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara

Jalan Raya Jepara - Kudus No.KM 9, Ngabul, Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara,
Jawa Tengah 59428 59428 0291596423



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 1770S

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah / Kantor Pelayanan Pajak

No. SK : KEP-30/KPP.1013/2023/Pratama Jepara

Persyaratan

1. Formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 1770S
2. Bukti potong 1721 A1 atau bukti potong 1721 A2
3. Bukti Pembayaran (jika status SPT Kurang Bayar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengisi lembar SPT Tahunan PPh OP 1770S.
2. Wajib Pajak menyetor PPh yang kurang dibayar apabila status SPT Kurang Bayar.
3. Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan melalui loket atau dikirimkan melalui pos.
4. Berdasarkan penelitian, dalam hal SPT Tahunan Wajib Pajak dinyatakan lengkap, Petugas menerbitkan BPS dan menyerahkan BPS kepada Wajib Pajak.
5. Dalam hal SPT Tahunan Wajib Pajak dinyatakan belum lengkap, petugas mengembalikan SPT Tahunan tersebut (secara langsung) atau dengan menyampaikan Surat Permintaan Kelengkapan (apabila SPT disampaikan melalui pos/jasa ekspedisi).

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS) atau Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara

Jalan Raya Jepara - Kudus No.KM 9, Ngabul, Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara,
Jawa Tengah 59428 59428 0291596423



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

Pratama Jepara

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: [@kring_pajak](https://twitter.com/kring_pajak)
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya